



P U T U S A N
Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, tempat tanggal lahir, Alasangker, 14 Agustus 1989, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir Penglatan, 4 April 1987, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 November 2020 dalam Register Nomor : 685/Pdt.G/2020/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Penglatan, tanggal 24 Nopember 2014, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-28012015-0013 tanggal 28 Januari 2015;
2. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama Luh Inda Yani, tanggal lahir Buleleng, 28 Pebruari 2015;
3. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun-rukun dan baik-baik saja;
4. Bahwa, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat punya anak yang pertama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, namun pertengkaran tersebut bisa Penggugat atasi dengan cara mengalah, karena Penggugat merasa antara Penggugat dan Tergugat

Hal 1 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahap penyesuaian diri karena Penggugat merasa kasihan dengan anak;

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini disebabkan karena Tergugat selalu keluar malam dan minum-minum dan juga Tergugat jarang memberikan nafkah;
6. Bahwa Penggugat sudah sering diingatkan untuk tidak keluar malam dan minum-minum namun Tergugat tidak menghiraukan Tergugat malah sebaliknya Tergugat semakin menjadi kejadian tersebut terus menerus terjadi dan berulang kembali;
7. Bahwa puncaknya pertengahan awal Desember 2018 karena Penggugat karena sudah tidak tahan akhirnya Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai tanggal 19 Agustus 2020 yang disaksikan oleh Kelian Desa Pakraman, Ketua PHDI Desa Penglatan, dan Perbekel Penglatan;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rasanya untuk dipersatukan lagi, rasanya untuk bisa rujuk kembali sebagai suami istri tidak mungkin lagi, untuk itu dengan segala pertimbangan Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri;
10. Bahwa berdasarkan kejadian kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Penglatan, tanggal 24 Nopember 2014, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-28012015-0013, tanggal 28 Januari 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 2 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr



3. Menyatakan bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang diberi nama :Luh Inda Yani, tanggal lahir Buleleng, 28 Pebruari 2015 tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sewaktu waktu menemui kedua anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya menurut ketentuan hukum;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tanggal 24 Nopember 2020 dan 2 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 685/Pdt.G/2020/PN.Sgr masing-masing tertanggal 24

Hal 3 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 dan 2 Desember 2020 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.3 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Saksi Idan saksi 2. Ketut Nurinten;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 4 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-28012015-0013 tanggal 28 Januari 2015 terbukti bahwa di Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Januari 2020 telah tercatat perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Kanda pada tanggal 24 November 2014. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Nopember 2014 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Kelodan, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng, secara agama Hindu, serta perkawinan dimaksud telah dicatatkan di Catatan Sipil dan sudah memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu), dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal 5 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadinya pertengkaran atau perkecokan yang disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar rumah untuk minum-minum dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II diperoleh fakta-fakta hukum bahwa semenjak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi tinggal di rumah orang tuanya, hal ini disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dengan alasan Tergugat sering keluar malam tanpa ijin Penggugat untuk berjudi dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi, akan tetapi mediasi dimaksud tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Perceraian di Desa pada tanggal 19 Agustus 2020, sesuai dengan bukti (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa perkecokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus

Hal 6 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka semenjak pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian nya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon supaya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya sebagai seorang Ibu pada anak dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 3 dimaksud, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ada anak yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. berupa Kartu Keluarga, terlihat bahwa di Buleleng, pada tanggal 28 Februari 2015 telah lahir anak bernama Luh Inda Yani, Perempuan, anak tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat (Tergugat) sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak tersebut di atas pada tanggal 28 Februari 2015 dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 24 November 2014, maka anak dimaksud telah lahir setelah terjadinya perkawinan antara

Hal 7 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan

Hal 8 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat atas nama Luh Inda Yani belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (bapak dan ibu dalam hal ini Tergugat dan Penggugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal serumah dengan Tergugat. Hal itu berarti anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (bapak), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat sedangkan hak asuh dan pemeliharaannya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum

Hal 9 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr



dalam keluarga Bapak. Meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan bapak atau dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari keluarga Tergugat selaku bapak, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak dimaksud diberikan pada Tergugat (bapak);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa), kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (Ibunya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan yaitu “Memerintahkan kepada para pihak mendaftarkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap” akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk

Hal 10 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr



mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya. Kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara verstek, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 24 November 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-28012015-0013 tertanggal 28 Januari 2015 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Hal 11 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr



4. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Luh Inda Yani, perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 28 Pebruari 2015, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada Tergugat, dengan tidak mengurangi hak dari Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ikut memelihara dan mendidik anak dimaksud;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 20 November 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H, dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 22 Desember 2020, I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 Hal/Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr



I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.240.000,-
4. PNB	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp 406.000,-

(Empat Ratus Enam Ribu Rupiah);